



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PADA PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Pelatihan Peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pelatihan Peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Pelatihan Peran PKK pada Pembinaan Kader Posyandu dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 April 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 141 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

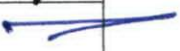
A. NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PERAN PKK PADA PEMBINAAN KADER POSYANDU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Narasumber : 1. Ketua TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow
2. Pokja IV TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow
II. Peserta : Ketua / Anggota TP-PKK Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

B. HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PERAN PKK PADA PEMBINAAN KADER POSYANDU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow (Ny. Iryanti Suleha Mokodompit Uswanas, S.Sos)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Orang/Jam
2.	Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow (Ny.Yulin Papuling, SKM, ME)	Rp900.000,00	Orang/Jam	Orang/Jam
3.	Peserta	Rp100.000,00	Orang/Kegiatan	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT